



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisayang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ran Arbie binti Hasan Arbie, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Anggrek, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 1 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Msa pada tanggal 1 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri dari almarhum Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya yang menikah dengan pemohon pada tanggal 18 September 1988 bertepatan dengan 6 Safar 1409 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.133/20/IX-1988 tanggal 22 September 1988;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut almarhum Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya dan pemohon mempunyai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
Lk. Faisal Pakaya bin Beni Pakaya, umur 26 tahun;
Pr. Fiencia Dewi Pakaya binti Beni Pakaya, umur 19 tahun;

Hal. 1 dari 11hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pr. Fatma Pakaya binti Beni Pakaya, lahir pada tanggal 23 Oktober 2001, umur 14 tahun 8 bulan, sesuai kutipan akta kelahiran No. 7504CLT2107201107632 tanggal 21 Juli 2012 sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon;

3. Bahwa Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2012 sesuai dengan akta kematian Nomor 7504CMU1004201201962 tanggal 10 April 2012;

4. Semasa hidupnya almarhum Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya berprofesi sebagai tukang batu;

5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini guna bertujuan untuk kepentingan mengurus balik nama sertifikat atas tanah yang telah dijual oleh almarhum Beni Pakaya pada saat masih hidup, namun karena anak ketiga antara pemohon dengan almarhum Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya tersebut masih di bawah umur belum cakap bertindak hukum sebagaimana yang berlaku maka perlu di tunjuk seorang wali yang bertindak untuk kepentingan dan keperluan anak tersebut melalui Pengadilan Agama Marisa;

6. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan penetapan wali;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang masih di bawah umur bernama Fatma Pakaya binti Beni Pakaya, umur 14 tahun 8 bulan;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon;

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 11hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 1 Agustus 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/20/IX-1988 tanggal 22 September 1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504CLT2107201107632, tanggal 21 Juli 2011, atas nama Fatma Pakaya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504CMU1004201201962 atas nama Beni Pakaya, tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7504036802830001, atas nama Ran Arbie, tanggal 29 November 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Asli Silsilah Keluarga Almarhum Beni Pakaya, tanggal 28 Juli 2016, yang diketahui oleh Kepala Desa Marisa Utara, telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504042107110003, tanggal 6 Agustus 2015, yang dikeluarkan dan

Hal. 3 dari 11hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 203, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7);

B. Saksi

1. **Rahmatia binti Arifin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Batu Pasang, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato saksi adalah tetangga Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah sebagai persyaratan dari notaris untuk balik nama atas tanah yang berada di Jalan Batu Pasang;
- Bahwa tanah tersebut atas nama Beni Pakaya, suami pemohon;
- Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh orang tua dari saudara Rivai pada saat Beni Pakaya masih hidup kemudian saat ini tanah tersebut dibeli lagi oleh Taufik dari Rivai;

2. **Taufik bin Haji Dupa**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Batu Pasang, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tetangga pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah sebagai persyaratan dari notaris untuk balik nama atas tanah yang berada di Jalan Batu Pasang;
- Bahwa tanah tersebut atas nama Beni Pakaya, suami pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Beni Pakaya ketika masih hidup kepada Kami Hamzah, yang kemudian tanah tersebut turun ke anaknya yang bernama Rivai, saat ini Rivai menjual tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi telah menempati rumah dan tanah tersebut sejak tahun 2010 dengan status kontrak dan sekarang saksi bermaksud membeli rumah dan tanah tersebut sekaligus melakukan balik nama;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Ran Arbie binti Hasan Arbie (pemohon) dan Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya adalah suami isteri;
2. Bahwa Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya telah meninggal dunia;
3. Bahwa pemohon dan Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan antara Ran Arbie binti Hasan Arbie (pemohon) dan Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 133/20/IX-1988, tanggal 22 September 1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batudaa,

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, di dalamnya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 1988 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki yang bernama Ben Pakaya bin Baruadi Pakayayang juga adalah Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya dengan seorang perempuan yang bernama Ran Arbi binti Hasan Arbiyang juga adalah Ran Arbie (pemohon) sebagaimana nama yang tertera dalam bukti P.4 sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Ran Arbie binti Hasan Arbiedan Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya adalah suami isterisah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7504CMU1004201201962 atas nama Beni Pakaya, tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, di dalamnya menerangkan bahwa Beni Pakaya telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2012, sehingga dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Beni Pakayayang juga Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya telah meninggal pada tanggal 23 Maret 2012;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa antara pemohon dan Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut pemohon mengajukan alat bukti P.6 berupa Kartu Keluarga, Nomor 7504042107110003, tanggal 6 Agustus 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah cocok

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dinazegelen, di dalamnya menerangkan bahwa Faisal Pakaya, Fiencia Dewi Pakaya dan Fatma Pakaya adalah berstatus anak dari Beni Pakaya dan Ran Arbiesehingga berdasarkan bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan dihubungkan dengan alat bukti P.5 maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Faisal Pakaya, Fiencia Dewi Pakaya dan Fatma Pakaya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 pemohon yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504CLT2107201107632, tanggal 21 Juli 2011, atas nama Fatma Pakaya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Pohuwato, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen diterangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2001, telah lahir Fatma Pakaya, anak ketiga, perempuan dari Ran Arbie dan Beni Pakaya sehinggadengan demikian berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak ketiga pemohon dan Beni Pakaya yang bernama Fatma Pakaya berumur 14 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan mengurus balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa saksi I pemohon menerangkan bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah sebagai persyaratan dari notaris untuk balik nama atas tanah yang berada di Jalan Batu Pasang, yang telah dibeli oleh orang tua dari saudara Rivai pada saat Beni Pakaya masih hidup kemudian saat ini tanah tersebut dibeli lagi oleh Taufik dari Rivaidan saksi II pemohon menerangkan bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah sebagai persyaratan dari notaris untuk balik nama atas tanah yang berada di Jalan Batu Pasang, yang telah dijual oleh Beni Pakaya ketika masih hidup kepada Kami Hamzah, yang kemudian tanah tersebut turun ke anaknya yang

Hal. 7 dari 11hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Rivai, saat ini Rivai menjual tanah tersebut kepada saksi dan saksi bermaksud untuk melakukan balik nama dan dalam bukti P.7 pemohon berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 203 menerangkan kepemilikan tanah tersebut atas nama Ran Arbie, Faisal Pakaya, Fienicia Dewi Pakaya dan Fatma Pakaya sehingga berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut beserta bukti P.7 pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa tujuan pemohon dalam permohonan perwalian tersebut adalah untuk balik nama sertifikat hak milik nomor 203;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Ran Arbie binti Hasan Arbie dan Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Beni Pakaya yang juga Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya telah meninggal pada tanggal 23 Maret 2012;
- Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan Beni Pakaya bin Baruadi Pakaya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Faisal Pakaya, Fienicia Dewi Pakaya dan Fatma Pakaya;
- Bahwa anak ketiga pemohon dan Beni Pakaya yang bernama Fatma Pakaya berumur 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa tujuan pemohon dalam permohonan perwalian tersebut adalah untuk balik nama sertifikat hak milik nomor 203;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak pemohon dengan Beni Pakaya yang bernama Fatma Pakaya binti Beni Pakaya, (umur 14 tahun 10 bulan)

Hal. 8 dari 11hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum mencapai umurnya 18 tahun, sehingga masih berada di bawah umur, oleh karena itu anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua (pemohon) dan pemohon sebagai orang tua mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa pemohon tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan memperhatikan kenyataan yang ada yakni hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat utamanya dalam hal pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik menghendaki adanya perwalian orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pendekatan empiris/utilitis dan adanya kebutuhan hukum serta demi kemanfaatan, anak pemohon yang masih berada di bawah umur tersebut sepatutnya berada dalam perwalian pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan Ran Arbie binti Hasan Arbie sebagai wali Fatma Pakaya binti Beni Pakaya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya bersedia pula mentaati larangan sebagai dimaksud oleh Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon, Ran Arbie binti Hasan Arbie sebagai wali dari Fatma Pakaya binti Beni Pakaya;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Himawan Tatura Wijaya, SHI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, SHI dan Helvira, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Rinda Wanni, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, SHI

Himawan Tatura Wijaya, SHI

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Msa.



Rinda Wannu, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 160.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 251.000,00

(duaratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11hal. Pen. No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)